



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39118 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Nomor : 503/DPMTSP/Dikmen/01

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PLUS AL-BAYAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- Manimbang :**
- a. bahwa dalam rangka penuntasan program Pendidikan 12 Tahun dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, peran serta masyarakat sangat diharapkan diantaranya ikut serta mendirikan lembaga pendidikan sekolah;
 - b. bahwa agar pendirian lembaga pendidikan seperti disebut huruf a diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan berdaya guna perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau tentang Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) PLUS AL-BAYAN.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2012 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 52 Tahun 2008 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Provinsi Riau;
 12. Peraturan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
 13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau;
 14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan dari Sekolah Menengah Atas (SMA) PLUS AL-BAYAN Nomor 007/ALB/EX/XII/2017 pada tanggal 20 November 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional Sekolah SMA Plus AL-Bayan;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 420/Disdik/2.3/2017/15067 tanggal 19 Desember 2017.

3. Akta Notaris Pendirian dan Perubahan Terakhir lainnya yang disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM : ARDI, S.H, M.Kn. Nomor : 81 tanggal 26 Mei 2015;
4. Berita Acara Peninjauan Lokasi Sekolah Menengah Atas dari Tim Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau bersama Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 073/DPMPSP/350 tanggal 12 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Kesatu :** Memberi Izin Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA) PLUS AL-BAYAN yang berlokasi di Kel. Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Kedua :** Kepada Pimpinan Pengurus Sekolah Menengah Atas (SMA) PLUS AL-BAYAN untuk dapat melaksanakan:
1. Proses Belajar Mengajar yang dilaksanakan harus sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional, serta mengacu pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang tertuang pada Standar Kelulusan (SKL);
 2. Pengadaan tenaga pengajar harus sesuai dengan kelayakan Pendidikan;
 3. Meyiapkan Gedung dan Fasilitas pembelajaran sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan Pemerintah.
- Ketiga :** Pemegang Izin Operasional wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau;
- Keempat :** Apabila pemegang Izin Operasional tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada dikum KETIGA Keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Izin Operasional akan dicabut;
- Kelima :** Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) Tahun sejak tanggal ditetapkan.



091020

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 30 Januari 2018

a.n. GUBERNUR RIAU

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU,**



EVAREFITA, SE, M.Si
Pemimpin Utama Muda
NIP. 19720628 199703 2 004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pelalawan di Pangkalan Kerinci;